

BAB VI

P E N U T U P

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun 2008 disusun mengacu kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, dan ILPPD kepada masyarakat. Di samping itu, secara teknis penyusunannya juga berusaha mempedomani surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/2136/OTDA tanggal 9 Oktober 2008 perihal penyempurnaan IKK pada lampiran petunjuk teknis pengisian suplemen LPPD Tahun 2007 dalam rangka EKPPD.

Secara substantif, LPPD Kota Medan Tahun 2008 menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada beberapa aspek pokok yaitu :

- Indikator capaian kinerja makro pembangunan kota selama tahun 2008, terutama dalam aspek ekonomi.
- Capaian kinerja sektoral pembangunan kota selama tahun 2008, baik untuk urusan wajib maupun pilihan.
- Capaian kinerja penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi dan otonomi daerah baik pada tataran pengambil kebijakan (IKK 2.1), pelaksana kebijakan (IKK 2.2), dan penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan (IKK 2.3).
- Capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan selama tahun 2008, dan
- Capaian kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan daerah.

Sebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, LPPD Tahun 2008 ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi pemerintah tingkat atasan, khususnya Pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembinaan secara substansial kepada Kota Medan dalam rangka hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar hirarki pemerintahan dari pusat sampai ke daerah/kota.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang dilakukan selama tahun 2008, sangat kentara ada perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang dicapai, dengan indikator-indikator ekonomi dan kesejahteraan yang positif serta cukup memadai. Kondisi tersebut bahkan dapat dianggap menjadikan Kota Medan tetap menjadi barometer pertumbuhan ekonomi secara regional.

Demikian juga penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tatanan pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, secara umum menunjukkan perbaikan kinerja yang semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan tingkat daya guna dan hasil guna yang semakin tinggi. Namun demikian, karena adanya keterbatasan sumber daya pembangunan yang dapat dikelola, maka belum seluruh tugas dan kewajiban urusan pemerintahan daerah dapat diselenggarakan secara optimal. Urusan-urusan pembangunan kota yang sampai saat ini membutuhkan perhatian bersama dalam hirarki pemerintahan pusat dan daerah adalah antara lain urusan pekerjaan umum, perhubungan, pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman dan beberapa dimensi ekonomi sosial lainnya. Permasalahan dan tantangan pembangunan kota tersebut diyakini hanya dapat diatasi secara bertahap dan berkelanjutan dengan dukungan sepenuhnya Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Medan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan kota di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan, Pemerintah Kota Medan merupakan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas.

***Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

**WALIKOTA MEDAN
PENJABAT**

DRS. H. AFIFUDDIN LUBIS, M.Si